KEPUTUSAN

KEPALA DESA NGILIRAN

NOMOR : 188/ 013 /Kept/403.408.13/2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI
e-HUMAN DEVELOPMENT WORKER (eHDW) DESA NGILIRAN
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2024

KEPALA DESA

Menimbang :

a. bahwa diperlukan operator untuk membantu Kader Pembangunan Manusia dalam memantau dan mendukung peningkatan konvergensi Intervensi Gizi Kepada Keluarga menggunakan aplikasi seluler berbasis android yaitu Aplikasi Ehdw;

b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ngiliran tentang Penunjukan Saudara Yuni Astuti sebagai Operator Aplikasi e-Human Development Worker (eHDW) Desa Ngiliran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor : 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor : 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, , Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor : 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2730);
2. Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
3. Undang - Undang Nomor : 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5080);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2015 Nomor : 658, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);

5. Undang - Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5614);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor : 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor : 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 40);

9. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/314/Kept/403.013/2019 tentang Kelompok Kerja Intregasi Program Pembangunan Lintas Sektor Dalam Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Magetan.

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024.

11. Peraturan Desa Ngiliran Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Ngiliran tahun 2023 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Dipindai dengan CamScanner

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Saudara Yuni Astuti sebagai Operator Aplikasi e-Human Development Worker (eHDW) Desa Ngiliran;

KEDUA : Tugas Operator Aplikasi e-Human Development Worker (eHDW) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

1. Menginput data tentang konvergensi pencegahan stunting;
2. Meng-update data konvergensi pencegahan stunting dari KPM (Kader Pembangunan Manusia); dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab secara profesional kepada Kepala Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngiliran Tahun 2024.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Desa Ngiliran
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Kepala Desa

KEPALA DESA NGILIRAN

KARMO

Dipindai dengan CamScanner

PENYULUH KELUARGA BERENCAN / PKB
KECAMATAN PANEKAN

NO	NAMA PKB	WILAYAH BINAAN	KET
1	NUNIK NURYANTI, S.Sos	DESA MILANGASRI, MANJUNG, TERUNG,SUKOWIDI,SIDOWAYAH	
2	RORO SILVIA AYU PERMATASARI, SE	DESA BEDAGUNG, BANJAREJO,TURI, JABUNG, WATES, REJOMULYO	
3	TONI SURYANTONO, SE	DESA TAPAK, CEPOKO, NGILIRAN, TANJUNGSARI, SUMBERDODOL DAN KEL PANEKAN	

Dipindai dengan CamScanner